

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman.....	12
2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan.....	20

2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Hukum Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	31
4. Hukum Pidana	35
B. Tinjauan Umum tentang Kosmetik.....	37
1. Pengertian Kosmetik.....	37
2. Pengertian Kosmetik Ilegal.....	39
C. Pengawasan Produk Kosmetik menurut Perspektif Islam.....	42
D. Peredaran Ilegal dalam Sudut Pandang Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Kewenangan Penyidik Polres Magetan Menangani Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Dalam Konstruksi Sistem Hukum.....	53
B. Pelaksanaan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) subsidi pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam konsepsi kepastian hukum.....	65

BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

